B A B IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PENITIPAN ANAK BALITA DI TEMPAT PENITIPAN ANAK BALITA SANDHY PUTRA SURABAYA

A. Tinjauan terhadap Keberadaan Tempat Penitipan Anak Balita

Anak merupakan amanat dari Allah yang dititipkan kepada orang tuanya, maka orang tualah yang berkewajiban menjaga, mengasuh, membimbing dan mengarahkan anaknya selaras dengan apa yang diamanatkan-Nya.

Anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dibekali pendengaran, penglihatan dan kata hati sebagai modal yang harus dikembangkan dan diarahkan kepada martabat manusia yang mulia, mengisi dan menjadikan kehidupannya sebagai taqwa kepada Allah. Sebagaimana Firman-Nya dalam Q.S. (49) al-Hujurat ayat 13:

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل
لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقكم ان الله عليم خبير

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:
"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Departemen Agama RI., 1989: 847).

Untuk perkembangan modal tersebut, kehidupan dan perkembangan anak diletakkan dalam tanggung jawab kedua orang tuanya. Kedua orang tualah yang meyahudikan, menasranikan dan memajusikannya. Dengan kata lain anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah dapat saja berubah ke arah yang tidak diharapkan, adalah orang tua yang memikul tanggung jawab agar hidup anak tidak menyimpang dari garis yang lurus.

Dalam membentuk kepribadian dan kemampuan anak, ibu yang paling berperan dari pada ayah. Hal itu disebabkan ibu paling banyak mempunyai kesempatan untuk menjaga, mengasuh dan membimbing anaknya sedangkan ayah waktunya lebih banyak di luar rumah karena kewajibannya sebagai pencari nafkah dalam suatu keluarga.

Di era globalisasi dan era informasi saat ini, dengan terbukanya lebih banyak kesempatan pendidikan bagi perempuan, perkembangan teknologi dan peningkatan kebutuhan ekonomis, maka lebih banyak isteri dan ibu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendidikan tinggi atau mempunyai profesi tertentu, ikut bekerja di luar rumah. Tentu saja ini mempunyai konsekuensi tertentu terhadap peranannya sebagai pengurus rumah tangga, mengasuh anak-anak terutama bila ibu tersebut mempunyai balita.

Islam tidak melarang kaum wanita untuk berpartisipasi sehat dalam segala jenis pekerjaan. Jika pekerjaan tersebut tidak sampai mengabaikan kesejahteraan anak dan keluarga, serta tidak menimbulkan kejahatan, maka kaum wanita diizinkan bekerja di luar rumah sesuai dengan kekuatan fisik dan waktu yang tersedia.

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. (4) An-Nisaa' ayat 32:

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال
نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن
واسئلوا الله من فضله ان الله كان بكل
شيء عليما.

Artinya:
"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu" (Departemen Agama RI., 1989: 122).

Dengan menganalisis ayat dan penuturan al-Qur'an ini dapat disimpulkan, bahwa kaum wanita berhak atas pemilikan dan pekerjaan sebagaimana halnya dengan kaum pria. Hak ini termasuk diantara hak-hak yang diperoleh kaum wanita di dalam agama.

Menurut agama setiap orang berhak untuk bekerja dan memperoleh keuntungan. Dan pada dasarnya, Islam menentang tindakan menyia-nyiakan waktu dan menganjurkan agar kita membagi waktu ke dalam jam-jam kerja, ibadah dan istirahat (Husain 'Ali Turkamani, 1992: 44).

Sebagaimana telah penulis kemukakan pada bab terdahulu bahwa, dari data yang diperoleh ternyata banyak dari ibu-ibu karyawati yang mempunyai balita, kurang tenteram dalam pekerjaanya karena tidak ada yang menjaga dan mengasuh anaknya di rumah pada saat mereka bekerja, dan adanya kreatifitas anak yang kurang diberi kesempatan berkembang karena pembantu kurang mengetahui cara mendidik, memberi contoh atau melatih kebiasaan yang baik pada anak, sehingga timbul kekhawatiran terjadinya keterlantara dalam hal pengasuhan anak.

Untuk mengatasi problem yang dihadapi ibu-ibu bekerja tersebut, maka didirikan Tempat Penitipan Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Balita, sebagai salah satu lembaga Kesejahteraan Sosial yang memberikan pelayanan pengasuh pengganti sementara bagi bayi dan anak balita pada saat ibu bekerja. Dimana pelayanan di Tempat Penitipan Anak tidak memisahkan antara ibu dan anak, namun melihatnya sebagai satu kesatuan dalam mencapai kesejahteraan keluarga.

Oleh karena itu, adanya Tempat Penitipan Anak Balita, bukan dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab orang tua sebagai pengasuh utama bagi anak-anaknya. Melainkan, Tempat Penitipan Anak Balita Sandhy Putra ini, hanya sebagai pengasuh sementara saja. Ini dapat dilihat dari jadwal waktu tentang lamanya anak dititipkan di Tempat Penitipan Anak, yaitu untuk hari Senin s/d Jum'at lebih kurang 10 jam (07.00 - 16.00) dan khusus hari Sabtu lebih kurang 5 jam (07.00 - 12.00). Berdasarkan jadwal tersebut, maka masih banyak kesempatan bagi orang tua untuk merawat, mengasuh dan membimbing anaknya di rumah, yaitu sekitar 14 jam setiap hari, kecuali hari Sabtu adalah sekitar 19 jam. Dan satu hari penuh untuk hari Minggu.

Selain itu, juga dapat diketahui dalam peraturan tata tertib Tempat Penitipan Anak, bahwa bagi anak yang dititipkan melebihi jam yang telah ditentukan, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih diperketat dengan dikenakan tambahan sebesar Rp.1.000,- per jam.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dengan adanya Tempat Penitipan Anak Balita ini sangat membantu ibu-ibu bekerja. Dimana mereka dapat bekerja dengan baik, produktifitas kerja dapat ditingkatkan dan kesejahteraan anak pun terjamin karena berada dalam perawatan/pengasuhan yang dapat dipercaya, sehingga kekhawatiran akan terlantarnya anak dapat diatasi.

Dan dari hasil penelitian di USA yang dilakukan oleh para ahli, dibuktikan banyak keuntungan yang dapat dipetik orang tua dan juga anak, jika ia dititipkan di Tempat Penitipan Anak sementara orang tuanya bekerja. Tentu saja dengan syarat Tempat Penitipan Anak tersebut baik, mempunyai program yang jelas dan memiliki perawat/ pengasuh berkualitas pula. Dengan syarat-syarat tersebut diperoleh keuntungan/hasil-hasil yang positif, antara lain anak lebih mandiri, tahu arti berbagi, sabar menunggu giliran, mengerti atauran tata tertib serta dapat bersosialisasi dengan cepat (Indah Mulatsih dan Renny Yaniar, 1994: 10).

Jadi jelaslah bahwa keberadaan Tempat Penitipan Anak Balita sangat membantu dan dibutuhkan oleh ibu-ibu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bekerja. Dan jika ditinjau dari segi hukum Islam maka, usaha untuk membantu dan meringankan kesulitan/permasalahan orang lain merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan, dihargai dan terpuji. Sebagaimana Allah SWT. berfirman:

Q.S. (5) al-Maidah ayat 2:

وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب (المائدة : ٢)

Artinya:
"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (Departemen Agama RI., 1989: 157).

Rasulullah saw. pun bersabda:

عن ابى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عن كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والاخرة ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والاخرة والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون اخيه . رواه مسلم .
(مسلم ، ١٩٩٣ : ٥٧٤) .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:
"Bersumber dari Abi Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang menghilangkan suatu kesusahan seorang mukmin diantara kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan menghilangkan suatu kesusahan diantara kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa yang memberikan kemudahan atas orang yang kesulitan, maka Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Dan menutupi (´aib) nya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama si hamba itu mau menolong saudaranya." Hadis Riwayat Muslim (Muslim, 1993: 630).

B. Tinjauan terhadap Perjanjian Penitipan Anak

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berpendapat bahwa bentuk mu´amalah dalam perjanjian penitipan anak di Tempat Penitipan Anak Balita Sandhy Putra tersebut adalah termasuk ijarah ´amal.

Penulis berpendapat demikian karena, dalam menitipkan anak di Tempat Penitipan Anak Balita Sandhy Putra terdapat kewajiban orang tua balita membayar tarif/iuran, yang tertulis dalam Tata Tertib TPA Sandhy Putra. Iuran ini sebagai imbalan atas pekerjaan menjaga dan mengasuh balita, yang telah dilakukan para pengurus TPA dan juga untuk biaya operasional sehari-harinya.

Oleh karena itu, orang tua balita dapat dikatakan sebagai penyewa (musta´jir), karena dalam hal ini orang tua balita sebagai pihak yang menyewakan/memperkerjakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain (perawat balita) untuk menjaga dan mengasuh balitanya pada saat ia (ibu balita) bekerja.

Dan perawat balita dapat disebut sebagai ajir, yaitu pihak yang harus melakukan pekerjaan menjaga dan mengasuh balita tersebut.
Oleh karena pekerjaan yang harus dilaksanakan perawat balita itu sifatnya telah ditentukan dalam hal khusus dan dalam waktu tertentu, maka ia disebut ajir khas.

Mengenai pelaksanaan ijab qabul dalam perjanjian penitipan anak tersebut, yaitu secara lisan, dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak. Dalam hal ini tidak terdapat penyimpangan, karena sighat (ijab dan qabul) dalam perjanjian ijarah dapat berbentuk lisan/ perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian tersebut.

C. Tinjauan hukum Islam terhadap menitipkan anak

Pada dasarnya syari'at Islam tidak memberikan batasan secara terinci tentang macam-macam dan bentuk mu'amalah dalam bentuk tertentu. Syari'at Islam hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi batasan bahwa segala sesuatu itu boleh, asalkan atas dasar kerelaan diantara kedua belah pihak atau tidak ada unsur pemerasan.

Berdasarkan prinsip dalam bermu'amalah sebagaimana tersebut di atas, maka dalam perkembangan selanjutnya tidak menutup kemungkinan banyak bentuk dan macam mu'amalah yang timbul dan berkembang saat ini, belum pernah terjadi pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, seperti adanya perjanjian penitipan anak di Tempat Penitipan Anak (TPA) Balita, yang keberadaaannya dibutuhkan oleh ibu-ibu pekerja.

Mengingat penitipan anak di TPA Balita seperti tersebut, tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah dan para sahabatnya dan tidak terdapat pembahasannya di kitab-kitab Fiqh, maka dalam meninjau hukum menitipkan anak menurut hukum Islam, penulis menggunakan metode Qias.

Qias menurut Ulama' Ushul, berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya mengenai hukum yang nash telah menetapkan lantaran adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya (Abdul Wahhab Khallaf, 1972: 52).

Berpijak pada latar belakang, tujuan serta sasaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdirinya Tempat Penitipan Anak serta alasan dan tujuan orang tua menitipkan anak sebagaimana telah penulis kemukakan, maka penulis berpendapat bahwa penitipan anak menurut hukum Islam adalah dibolehkan. Perbuatan menitipkan anak tersebut dapat diqiaskan dengan dibolehkannya mengupah/memperkerjakan orang lain untuk menyusukan anak. Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Q.S. (2) al-Baqarah ayat 233:

وان اردتم ان تسترضعوا اولدكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم
ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله
بما تعملون بصير. البقرة : ٢٣٣.

Artinya:
" Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan" (Departemen Agama RI., 1989: 57).

Ahmad Mushthafa Al-Maraghi dalam karangannya Tafsir Al Maraghi menjelaskan bahwa lafadz لاجناح berarti tidak ada dosa bagi mereka (diperbolehkan bagi mereka/pen.) (Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, 1987: 343). Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa tafsir dari ayat tertulis di atas adalah sebagai berikut:

"Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyu-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sui, maka hal ini boleh kalian lakukan. Tetapi, kalian harus memberi upah yang sepantasnya kepada mereka, untuk menjaga kemaslahatan bayi-bayi kalian dan wanita-wanita yang menyusui mereka serta kemaslahatan ayah-ayah mereka pula. Sebab, jika wanita-wanita yang menyusui tidak memperoleh nafkah secukupnya dan tidak memperoleh hadiah sebagai perangsang dalam menjalankan tugas mereka, maka mereka akan mengabaikan perawatan bayi-bayi tersebut seperti, tidak menyusui bayi-bayi tersebut dengan baik, mengabaikan kebersihan mereka dan bahkan dalam semua urusan mereka. Dan jika wanita-wanita yang menyusui tadi disakiti hati mereka, maka air susu mereka akan berubah dan sangat membahayakan bayi-bayi tersebut. Dan tentu saja ayah-ayah dari bayi-bayi tersebut ikut menderita dengan keadaan bayi-bayi mereka yang kurang sehat (Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, 1987: 350).

Dari penjelasan tafsir di atas, dapat difahami bahwa, memperkerjakan orang lain untuk menjaga dan mengasuh anak adalah dibolehkan dengan mengqiyaskan pada hukum yang terkandung pada ayat tersebut, yaitu dibolehkannya memberi upah pada orang lain untuk menyusukan anak.

Adapun illat dibolehkannya memperkerjakan orang lain menyusukan anak dan menitipkannya agar dijaga dan diasuh adalah dengan maksud dan tujuan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga tercapai kemaslahatan anak.

Selain itu, Kaidah Fiqh mengatakan:

الاصل فى الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

"Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, sehingga ada dalil yang kongkret melarangnya" (Abdul Wahhab Khallaf, 1972:225).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena tidak dijumpai ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah yang secara eksplisit melarang menitipkan anak pada orang lain, maka berarti hukumnya boleh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id